



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN bin AHMAD ZAKARIA;
Tempat lahir	:	Gresik;
Umur / Tanggal lahir	:	33 tahun / 30 November 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Balonggabus RT 003/RW 002 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo (KTP) dan Kelurahan Wonorejo Gang 4 Nomor 17, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMU;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 32/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN BIN AHMAD ZAKARIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN BIN AHMAD ZAKARIA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. Reg: N-10552449 sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun;

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun;

- Uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung type duos warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Lutfi Fathur Rohman.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN BIN AHMAD ZAKARIA, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bawa Terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN BIN AHMAD ZAKARIA, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Dewi Yulikah yang beralamat di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bawa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke sebuah Warnet yang berlokasi di sekitar Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk melihat iklan sepeda motor pada situs jual-beli OLX, selanjutnya pada situs tersebut Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam (dengan Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun tahun 2018) hingga membuat Terdakwa tertarik dan langsung menghubungi pemilik sepeda motor tersebut yakni Saksi Lutfi Fathur Rohman dengan menggunakan Telepon Seluler merk Samsung Duos warna putih milik Terdakwa;

Bawa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Lutfi Fathur Rohman, terjadilah kesepakatan bahwa Terdakwa akan melihat/memerkisa kondisi sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut di Rumah Saksi Dewi Yulikah yang merupakan kakak Saksi Lutfi Fathur Rohman yang beralamat di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanpa kehadiran Saksi Lutfi Fathur Rohman selaku pemilik;

Bawa sekitar pukul pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Suyatno (tukang ojek) sampai di rumah Saksi Dewi Yulikah, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang cara pemakaian kunci sepeda motor seolah-olah akan memerkisa kondisi sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan mesin kemudian Terdakwa yang berpura-pura memerkisa kondisi mesin sepeda motor langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah jalan protokol dan mengendarainya ke Surabaya;

Bawa setelah Terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut ke Surabaya, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Saksi Siful dengan maksud untuk menjual sepeda motor tanpa seizin pemiliknya, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut ke tempat Saksi Siful di Desa Gunungeleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang, selanjutnya Saksi Siful menjual sepeda motor tersebut ke Ali Wahdi (DPO/ belum tertangkap), kemudian hasil penjualannya diserahkan kembali pada Terdakwa; Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang tersebut sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sisanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih ada pada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lutfi Fathur Rohman mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN BIN AHMAD ZAKARIA, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Dewi Yulikah yang beralamat di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke sebuah Warnet yang berlokasi di sekitar Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk melihat iklan sepeda motor pada situs jual-beli OLX, selanjutnya pada situs tersebut Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam (dengan Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamilatun tahun 2018) hingga membuat Terdakwa tertarik dan langsung menghubungi pemilik sepeda motor tersebut yakni Saksi Lutfi Fathur Rohman dengan menggunakan Telepon Seluler merk Samsung Duos warna putih milik Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Lutfi Fathur Rohman, terjadilah kesepakatan bahwa Terdakwa akan melihat/memeriksa kondisi sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut di Rumah Saksi Dewi Yulikah yang merupakan kakak Saksi Lutfi Fathur Rohman yang beralamat di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanpa kehadiran Saksi Lutfi Fathur Rohman selaku pemilik; Bahwa sekitar pukul pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Suyatno (tukang ojek) yang diakui oleh Terdakwa adalah Saudaranya sampai di rumah Saksi Dewi Yulikah, kemudian Terdakwa juga memperkenalkan dirinya sebagai orang nganjuk dengan maksud agar Saksi Dewi Yulikah mengizinkan Terdakwa untuk membawa/ mengendarai sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang cara pemakaian kunci sepeda motor seolah-olah akan memeriksa kondisi sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan mesin kemudian langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah jalan protokol dan mengendarainya ke Surabaya;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut ke Surabaya, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Siful dengan maksud untuk menjual sepeda motor tanpa seizin pemiliknya, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut ke tempat Saksi Siful di Desa Gunungeleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang, selanjutnya Saksi Siful menjual sepeda motor tersebut ke Ali Wahdi (DPO/ belum tertangkap), kemudian hasil penjualannya diserahkan kembali pada Terdakwa; Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang tersebut sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sisanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih ada pada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lutfi Fathur Rohman mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUTFI FATHUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam dengan Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun tahun 2018;
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa dengan maksud akan membeli sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa berniat untuk melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakak saksi yang bernama Dewi Yulikah di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang untuk melihat kondisi sepeda motor saksi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saksi selanjutnya mendapatkan laporan dari Saksi Dewi Yulikah tentang sepeda motor saksi yang dibawa oleh terdakwa tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin pada terdakwa untuk membawa pergi, menjual maupun menggadaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan hanya sebatas akan melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor, bukan untuk membawa pergi, menjual, ataupun menggadaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. DEWI YULIKAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bawa saksi adalah kakak dari Saksi Lutfi Fathur Rohman;
- Bawa saksi dititipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam, dengan Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun tahun 2018 oleh Lutfi Fathur Rohman dengan maksud untuk dijual;
- Bawa terdakwa dan Saksi Suyatno datang ke rumah saksi yang berada di Dusun Janti RT.001/ RW.011, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB, dengan maksud akan membeli sepeda motor Saksi Lutfi Fathur Rohman;
- Bawa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Suyatno adalah Saudara terdakwa sehingga saksi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dicoba;
- Bawa terdakwa bertanya kepada saksi mengenai cara menggunakan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut, tetapi tidak pernah kembali ke rumah saksi;
- Bawa saksi kemudian menghubungi Saksi Lutfi Fathur Rohman dengan mengatakan bahwa sepeda motornya telah dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk dicoba, tetapi terdakwa tidak pernah kembali ke rumah saksi;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi maupun Saksi Lutfi Fathur Rohman untuk membawa pergi, menjual, ataupun menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bawa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

3. SUYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, saksi yang sedang duduk di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi tiba-tiba didatangi oleh terdakwa dan mengajak saksi untuk mengantarkannya ke alamat rumah Saksi Dewi Yulikah;

- Bawa terdakwa mengajak saksi dengan maksud untuk melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor yang akan terdakwa beli;
- Bawa di hadapan Saksi Dewi Yulikah, terdakwa mengatakan bahwa saksi adalah saudaranya atau memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan terdakwa pada Saksi Dewi Yulikah selanjutnya;
- Bawa saksi mengetahui terdakwa mengendarai dengan maksud untuk mencoba 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam, dengan Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun tahun 2018;
- Bawa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam, dengan Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun tahun 2018 tersebut, terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah Saksi Dewi Yulikah;
- Bawa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019 oleh Penyidik Polres Nganjuk;
- Bawa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bawa terdakwa menghubungi Saksi Lutfi Fathur Rohman dengan maksud untuk membeli sepeda motor milik Saksi Lutfi Fathur Rohman, tetapi terlebih dahulu ingin melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor;
- Bawa terdakwa mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi Lutfi Fathur Rohman yang akan dijual dari situs jual beli OLX;
- Bawa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Suyatno mendatangi rumah Saksi Dewi Yulikah di Dusun Janti RT.001/ RW.011, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIB dengan maksud untuk melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi Dewi Yulikah bahwa Saksi Suyatno adalah saudaranya ataupun masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dengan maksud agar Saksi Dewi Yulikah percaya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dewi Yulikah mengajarkan terdakwa tentang cara penggunaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengandarai sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mencoba dan memeriksa kondisi mesin, tetapi kemudian terbersit niat untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Surabaya dan menghubungi Siful (DPO/ belum tertangkap) untuk meminta dicarikan pembeli;
- Bahwa Siful kemudian membantu terdakwa menjual Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dari uang tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih disimpan terdakwa;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor terdapat 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun yang tidak ikut dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Lutfi Fathur Rohman sebagai pemilik sah untuk membawa pergi, menjual maupun menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB No. Reg: N-10552449 sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun;
2. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun;
3. Uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. 1 (satu) buah Hp Merk Samsung type duos warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019 oleh Penyidik Polres Nganjuk karena diduga telah membawa pergi dan menjual Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun, tanpa seizin pemilik yang sah yaitu Saksi Lutfi Fathur Rohman;
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi Lutfi Fathur Rohman yang akan dijual tersebut dari situs jual beli OLX, kemudian menghubungi Saksi Lutfi Fathur Rohman dengan maksud untuk membeli sepeda motor milik Saksi Lutfi Fathur Rohman, tetapi terlebih dahulu ingin melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor;
- Bahwa Saksi Lutfi Fathur Rohman selanjutnya mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Lutfi Fathur Rohman menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakak saksi yang bernama Dewi Yulikah di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Saksi Suyatno yang sedang duduk di warung kopi tiba-tiba didatangi oleh terdakwa dan mengajak Saksi Suyatno untuk mengantarkannya ke alamat rumah Saksi Dewi Yulikah dengan maksud untuk melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor yang akan terdakwa beli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Suyatno mendatangi rumah Saksi Dewi Yulikah di Dusun Janti RT.001/ RW.011, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIB dengan maksud untuk melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi Dewi Yulikah bahwa Saksi Suyatno adalah saudaranya ataupun masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dengan maksud agar Saksi Dewi Yulikah percaya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengandarai sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mencoba dan memeriksa kondisi mesin, tetapi kemudian terdakwa justu membawa sepeda motor tersebut ke arah Surabaya dan menghubungi Siful (DPO/ belum tertangkap) untuk meminta dicarikan pembeli sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siful kemudian membantu terdakwa menjual Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dari uang tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih disimpan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Lutfi Fathur Rohman sebagai pemilik sah untuk membawa pergi, menjual maupun menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Lutfi Fathur Rohman mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan kerena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Andriani Yudha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan bin Ahmad Zakaria, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting ("M.v.T")* yang mana unsur "dengan sengaja" dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), bahwa orang yang melakukan perbuatan berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak, maka pelaku mengetahui dengan sadar atas kehendaknya bahwa perbuatannya dalam memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya baik sebagian maupun seluruhnya dan benda itu berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya terdakwa mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi Lutfi Fathur Rohman yang akan dijual tersebut dari situs jual beli OLX, kemudian menghubungi Saksi Lutfi Fathur Rohman dengan maksud untuk membeli sepeda motor milik Saksi Lutfi Fathur Rohman, tetapi terlebih dahulu ingin melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor yang dititipkan di rumah milik Saksi Dewi Yulikah yang berada di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya terdakwa meminta izin kepada Saksi Dewi Yulikah untuk mengendarai sepeda motor tersebut dengan alasan untuk memeriksa keadaan mesin sepeda motor, tetapi kemudian terdakwa justru membawa sepeda motor tersebut ke arah Surabaya dan menghubungi Siful (DPO/ belum tertangkap) untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicariakan pembeli sepeda motor. Selanjutnya dengan dibantu oleh Siful, terdakwa menjual Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun telah terbukti bahwa Saksi Lutfi Fathur Rohman adalah pemilik yang sah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran dan tahu akan akibat yang ditimbulkannya namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin Saksi Lutfi Fathur Rohman sebagai pemilik yang sah membawa pergi, menjual, maupun menggadaikan Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja atau tanpa seizin Saksi Lutfi Fathur Rohman menjual Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun sebagaimana milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain " telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan kerena kejahanatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi Lutfi Fathur Rohman yang akan dijual tersebut dari situs jual beli OLX, kemudian menghubungi Saksi Lutfi Fathur Rohman dengan maksud untuk membeli sepeda motor milik Saksi Lutfi Fathur Rohman, tetapi terlebih dahulu ingin melihat dan memeriksa kondisi sepeda motor yang dititipkan di rumah milik Saksi Dewi Yulikah yang berada di Dusun Janti RT.001/ RW.011 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya terdakwa meminta izin kepada Saksi Dewi Yulikah untuk mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan alasan untuk memeriksa keadaan mesin sepeda motor, tetapi kemudian terdakwa justru membawa sepeda motor tersebut ke arah Surabaya dan menghubungi Siful (DPO/ belum tertangkap) untuk meminta dicarikan pembeli sepeda motor. Selanjutnya dengan dibantu oleh Siful, terdakwa menjual Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam bernopol AG 3693 VS tersebut dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 "Barang itu ada dalam tangannya bukan kerena kejahanatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No. Reg: N-10552449 sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun;
- Uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung type duos warna putih; yang di persidangan diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi Lutfi Fathur Rohman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Lutfi Fathur Rohman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Lutfi Fathur Rohman;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN bin AHMAD ZAKARIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No. Reg: N-10552449 sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi AG 3693 VS, Nomor Rangka: MH1KF4112JK191684, Nomor Mesin: KF41E1192425 atas nama Jamilatun;
 - Uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung type duos warna putih; dikembalikan kepada Saksi Lutfi Fathur Rohman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H.,

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.